

## **BAB II**

### **DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

#### **2.1. Pemerintah Daerah**

Pemerintah daerah merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah Provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Selain itu, dalam UU nomor 23 tahun 2014 dijelaskan bahwa peran pemerintah daerah juga dimaksudkan dalam rangka melaksanakan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas perbantuan sebagai wakil pemerintah di daerah otonom yaitu untuk melakukan:

1. Desentralisasi yaitu melaksanakan semua urusan yang semula adalah kewewenang pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Dekonsentrasi yaitu menerima pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu untuk dilaksanakan.
3. Tugas pembantuan yaitu melaksanakan semua penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Dalam rangka melaksanakan peran desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pemerintah daerah menjalankan urusan pemerintah konkuren, berbeda dengan pemerintah pusat yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut. Urusan pemerintahan konkuren dibagi menjadi Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Pembagian urusan tersebut didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Urusan pemerintahan tersebutlah yang menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Urusan pemerintahan konkuren terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terbagi lagi menjadi Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan

2. Kesehatan
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
5. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
6. Sosial

Urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar adalah sebagai berikut:

1. Tenaga kerja
2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
3. Pangan
4. Pertanahan
5. Lingkungan hidup
6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
7. Pemberdayaan masyarakat dan desa
8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
9. Perhubungan
10. Komunikasi dan informatika
11. Koperasi, usaha kecil dan menengah
12. Penanaman modal

13. Kepemudaan dan olah raga

14. Statistik

15. Persandian

16. Kebudayaan

17. Perpustakaan

18. Kearsipan

Urusan pilihan adalah sebagai berikut:

1. Kelautan dan perikanan
2. Pariwisata
3. Pertanian
4. Kehutanan
5. Energi dan sumber daya mineral
6. Perdagangan
7. Perindustrian
8. Transmigrasi

## **2.2. Keuangan Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala

sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Menurut Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga
3. Penerimaan daerah
4. Pengeluaran daerah
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Menurut PP nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Taat pada peraturan perundang-undangan
2. Efektif dan Efisien
3. Ekonomis
4. Transparan

5. Bertanggungjawab
6. Berkeadilan
7. Kepatutan dan manfaat untuk masyarakat

### **2.3. Laporan Keuangan**

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Menurut peraturan pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintah, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

#### **2.3.1. Peran Laporan Keuangan**

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 menyatakan bahwa laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk berbagai kepentingan seperti:

### 1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

### 2. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

### 3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

### 4. Keseimbangan Antargenerasi (*Intergenerational Equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

### **2.3.2. Tujuan Laporan Keuangan**

Menurut PP No. 71 Tahun 2010, pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

### **2.3.3. Komponen Laporan Keuangan**

Berdasarkan PP nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, komponen yang terdapat dalam laporan keuangan yaitu sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)
3. Neraca
4. Laporan Operasional (LO)
5. Laporan Arus Kas (LAK)
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

## **2.4. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

### **2.4.1. Pengertian Kualitas Laporan Keuangan**

Mulyana (2010) mendefinisikan kualitas sebagai kesesuaian dengan standar, diukur berbasis kadar ketidaksesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan. Kualitas merujuk pada pengertian pemenuhan standar atau persyaratan tertentu yang mana hal tersebut dinilai melalui hasil pertanggungjawaban suatu entitas, baik dari segi yang berwujud seperti barang maupun segi yang tidak berwujud, seperti suatu kegiatan. Baik buruknya pengelolaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah ditunjukkan dengan laporan keuangan yang berkualitas sebagai gambaran apakah Kepala Daerah sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan telah melaksanakan

kegiatan dalam lingkup pemerintahan daerah sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya (Agus dan Bagianto, 2019).

#### **2.4.2. Indikator dan Pengukuran Kualitas Laporan Keuangan**

Kualitas merupakan suatu penilaian terhadap output pusat pertanggungjawaban atas suatu hal, baik itu dilihat dari segi yang berwujud seperti barang maupun segi yang tidak berwujud, seperti suatu kegiatan. Beberapa kualitas penting informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yaitu relevansi (*relevance*), keterandalan (*reliable*), dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 kualitas laporan keuangan dapat diukur dengan indikator sebagai berikut :

1. Relevan, yaitu informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan memiliki unsur-unsur berikut :
  - a. Manfaat umpan balik (*feedback value*). Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
  - b. Manfaat prediktif (*predictive value*). Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

- c. Tepat waktu (*timeliness*). Informasi yang disajikan secara tepat waktu dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
  - d. Lengkap, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.
2. Andal, yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik berikut:
- a. Penyajian jujur. Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
  - b. Dapat diverifikasi (*verifiability*). Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
  - c. Netralitas, yaitu informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
3. Dapat dibandingkan, yaitu informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan

keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

4. Dapat dipahami Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Dalam penelitian ini indikator kualitas laporan keuangan diukur menggunakan kuesioner Hamsinar (2017) yang dimodifikasi.

## **2.5. Akuntabilitas**

### **2.5.1. Pengertian Akuntabilitas**

Menurut keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) No.589/IX/6/YI99 dalam pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah (2003), akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Menurut Mardiasmo (2006) akuntabilitas adalah bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan, pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui surat media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Pada dasarnya laporan keuangan pemerintah adalah asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menyajikan informasi yang berguna untuk

pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Tuntutan dilaksanakannya akuntabilitas publik oleh masyarakat kepada pemerintah mengharuskan pemerintah untuk membuat laporan kepada pemerintah pusat dan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut (Halim, 2002).

Adisasmita (2011) menjelaskan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasarannya adalah laporan keuangan yang mencakup penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran keuangan instansi pemerintah daerah. Instrumen utama dari akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah anggaran pemerintah daerah, data yang secara periodik dipublikasikan, laporan tahunan dan hasil investigasi dan laporan umum lainnya yang disiapkan oleh agent yang independen .

### **2.5.2. Jenis Akuntabilitas**

Menurut Mardiasmo (2006), akuntabilitas dibedakan menjadi 2 jenis, yakni:

#### **1. Akuntabilitas Vertikal**

Akuntabilitas vertikal yaitu akuntabilita berbentuk pertanggungjawaban yang dilaksanakan kepada atasan.

## 2. Akuntabilitas Horizontal

Akuntabilitas horizontal yaitu akuntabilitas berbentuk pertanggungjawaban yang dilaksanakan kepada orang maupun lembaga yang seajar.

### 2.5.3. Dimensi Akuntabilitas

Menurut Mahmudi (2013), akuntabilitas suatu lembaga publik dibedakan menjadi lima yaitu:

#### 1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Akuntabilitas Hukum dan kejujuran yaitu pertanggungjawaban yang berkaitan dengan kegiatan penegakan hukum dan norma kejujuran yang ditujukan dengan tidak melaksanakan berbagai penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang yang dimiliki.

#### 2. Akuntabilitas Manajerial

Akuntabilitas manajerial yaitu pertanggungjawaban yang berkaitan dengan pola kerja manajerial yang wajib dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

#### 3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program yaitu pertanggungjawaban yang berhubungan dengan program yang hendak dilakukan. Orang yang mempunyai wewenang dalam program ini wajib bisa menunjukkan jika program yang hendak dibangun dapat berjalan dengan baik atau tidak dan apa saja usaha

yang dapat dilakukan supaya program yang akan direncanakan dapat berjalan dengan optimal.

#### 4. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan adalah akuntabilitas yang berkaitan dengan pertanggungjawaban lembaga publik kepada berbagai kebijakan dan keputusan yang telah diputuskan atau diambil. Dalam hal ini, orang yang memiliki peran didalam lembaga publik wajib bisa mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang telah ditetapkan baik itu dari tujuan, alasan pengambilan kebijakan, manfaat yang muncul, sampai berbagai hal negatif yang bisa saja timbul dari kebijakan yang akan atau sudah diambil.

#### 5. Akuntabilitas Finansial

Akuntabilitas finansial berhubungan dekat dengan pertanggungjawaban lembaga publik kepada setiap uang yang disetorkan masyarakat kepada pemerintah. Lembaga publik wajib bisa menerangkan bagaimana uang tersebut diperoleh, kemana uang tersebut dibelanjakan dan berbagai macam pertanggungjawaban lain.

### **2.5.4. Pengukuran Akuntabilitas**

Terwujudnya suatu akuntabilitas baik itu dalam lembaga pemerintah maupun dalam penyelenggaraan pelayanan publik dapat terlaksana apabila proses

tersebut memenuhi syarat tercapainya akuntabilitas. Terdapat beberapa indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat akuntabilitas suatu pelayanan publik. Akuntabilitas dapat diukur melalui beberapa prinsip yang mendasarinya. Dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 pelaksanaan akuntabilitas dalam lingkungan instansi pemerintah terdapat beberapa prinsip yang mendasarinya yaitu:

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi pemerintah yang bersangkutan.
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumberdaya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
4. Harus berorientasi pada pencapaian misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh
5. Harus obyektif dan transparan serta inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah.

Dalam penelitian ini akuntabilitas diukur menggunakan kuesioner Hamsinar (2017) yang dimodifikasi.

## **2.6. Transparansi**

### **2.6.1. Pengertian Transparansi**

Menurut Mardiasmo (2006) transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber

daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai (Lalolo, 2003). Laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Tuntutan masyarakat akan transparansi pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan publik menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Dalam rangka mewujudkan transparansi laporan keuangan daerah, pemerintah daerah harus dapat meningkatkan pengungkapan laporan keuangan mengenai informasi tentang pos-pos laporan keuangan daerah sehingga dapat meningkatkan transparansi dalam memenuhi hak publik (Sukhemi, 2011).

Ada 6 prinsip transparansi yang dikemukakan oleh Humanitarian Forum Indonesia (HFI) yaitu:

1. Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses (dana, cara pelaksanaan, bentuk bantuan atau program).
2. Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan.
3. Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum.
4. Laporan tahunan.
5. Website atau media publikasi organisasi .
6. Pedoman dalam penyebaran informasi

## 2.6.2. Dimensi Transparansi

Menurut Mardiasmo (2006) dimensi transparansi adalah sebagai berikut :

### 1. Informatif (*Informative*)

Pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta kepada *stakeholders* yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat.

#### a. Tepat Waktu

Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik, serta untuk menghindari tertundanya, pengambilan keputusan tersebut.

#### b. Memadai

Penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mencakup dimuatnya pengungkapan informatif yang memadai atas hal-hal material.

#### c. Jelas

Informasi harus jelas sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman.

#### d. Akurat

Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan bagi pengguna yang menerima dan memanfaatkan informasi tersebut.

#### e. Dapat Diperbandingkan

Laporan keuangan hendaknya dapat diperbandingkan antar periode waktu dan dengan instansi yang sejenis.

f. Mudah Diakses

Informasi harus mudah diakses oleh semua pihak.

2. Keterbukaan (*Openness*)

Keterbukaan informasi publik memberi hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada di badan publik, dan menegaskan bahwa setiap informasi publik itu harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi.

3. Pengungkapan (*Disclosure*)

Pengungkapan kepada masyarakat atau publik (*stakeholders*) atas aktifitas dan kinerja finansial.

- a. Kondisi Keuangan Suatu tampilan atau keadaan secara utuh atas keuangan organisasi atau organisasi selama periode atas kurun waktu tertentu.
- b. Susunan Pengurus Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda.
- c. Bentuk Perencanaan dan Hasil dari kegiatan Serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

### 2.6.3. Pengukuran Transparansi

Kristianten (2006) menyebutkan bahwa transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator :

1. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen.

2. Kejelasan dan kelengkapan informasi.
3. Keterbukaan proses.
4. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi

Dalam penelitian ini transparansi diukur menggunakan kuesioner Hamsinar (2017) yang dimodifikasi.

## **2.7. Partisipasi Masyarakat**

### **2.7.1. Pengertian Partisipasi Masyarakat**

Dalam UU Nomor. 23 tahun 2014 menyatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peran serta atau partisipasi masyarakat merupakan salah satu prinsip otonomi daerah, dan Daerah Kabupaten/Kota harus mampu meningkatkan partisipasi masyarakat. Partisipasi tersebut diwujudkan dalam bentuk hak-hak, seperti hak menyampaikan pendapat, hak memperoleh informasi dan pelayanan yang sama serta adil.

Menurut Isbandi (2007) partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Salah satu efek positif adanya partisipasi masyarakat adalah pertukaran informasi yang efektif. Pentingnya partisipasi yaitu sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal
2. Masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut
3. Suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.

### **2.7.2. Tipe Partisipasi**

Menurut Effendi (2009), partisipasi masyarakat terbagi menjadi partisipasi vertikal dan partisipasi horizontal.

1. Partisipasi vertikal karena terjadi dalam kondisi tertentu, masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan di mana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut atau klien.
2. Partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa di mana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya. Partisipasi semacam ini merupakan tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri.

Berdasarkan karakteristiknya partisipasi masyarakat dibedakan sebagai berikut:

1. Partisipasi pasif.

Masyarakat berpartisipasi dengan cara diberitahu apa yang sedang atau telah terjadi; pengumuman sepihak oleh manajemen atau pelaksana proyek tanpa memperhatikan tanggapan masyarakat; informasi yang dipertukarkan terbatas pada kalangan profesional di luar kelompok sasaran.

2. Partisipasi dengan cara memberikan informasi, masyarakat berpartisipasi dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian seperti dalam kuesioner atau sejenisnya; masyarakat tidak punya kesempatan untuk terlibat dan mempengaruhi proses penyelesaian; akurasi hasil penelitian tidak dibahas bersama masyarakat.

3. Partisipasi melalui konsultasi, masyarakat berpartisipasi dengan cara berkonsultasi. Dimana orang luar mendengarkan dan membangun pandangan-pandangannya sendiri untuk kemudian mendefinisikan permasalahan dan pemecahannya, dengan memodifikasi tanggapan-tanggapan masyarakat.

4. Partisipasi untuk insentif materiil, masyarakat berpartisipasi dengan cara menyediakan sumber daya seperti tenaga kerja, demi mendapatkan makanan, upah, ganti rugi, dan sebagainya.

5. Partisipasi fungsional, masyarakat berpartisipasi dengan membentuk kelompok untuk mencapai tujuan yang berhubungan dengan proyek.

6. Partisipasi interaktif, masyarakat berpartisipasi dalam analisis bersama yang mengarah pada perencanaan kegiatan dan pembentukan lembaga sosial baru atau penguatan kelembagaan yang telah ada.
7. *Self mobilization*, masyarakat berpartisipasi dengan mengambil inisiatif secara bebas untuk mengubah sistem-sistem atau nilai-nilai yang mereka miliki.

### **2.7.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi**

Faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi adalah sebagai berikut:

#### **1. Usia.**

Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya.

#### **2. Jenis kelamin.**

Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa menyatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah “di dapur” yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik.

### 3. Pendidikan.

Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

### 4. Pekerjaan dan penghasilan.

Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh perekonomian yang mapan.

### 5. Lamanya tinggal.

Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.

#### **2.7.4. Dimensi Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi merupakan proses dinamis yang sulit diukur dengan menggunakan pengukuran standar. Dalam PP nomor 45 tahun 2017 dimensi partisipasi masyarakat adalah sebagai berikut:

### 1. Partisipasi dalam tahap perencanaan

Pada proses perencanaan, partisipasi dilakukan melalui peran aktif dalam tim penyusunan rencana anggaran dan rencana kegiatan sehingga masyarakat dapat memberikan opini dalam penyusunan anggaran. Dengan demikian anggaran yang disusun telah mendapat legitimasi dari masyarakat.

### 2. Partisipasi dalam tahap pelaksanaan

Keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan pengelolaan keuangan tidak dapat langsung dilakukan karena pelaksanaan pengelolaan keuangan meliputi kegiatan pengeluaran dan penerimaan daerah. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan keuangan dapat terjadi jika pemerintah mengumumkan hasil kegiatan yang dilakukan melalui format yang mudah dipahami masyarakat. Dengan demikian masyarakat dengan mudah mengawasi dan menilai pelaksanaan penganggaran yang dilakukan. Ketika masyarakat tidak komplain terhadap apa yang terjadi maka proses legitimasi menjadi tercapai. Pada pelaksanaan kegiatan, proses pengawasan dapat dilakukan melalui pemberian catatan kritis jika tidak sesuai dengan prioritas hak dasar masyarakat.

### 3. Penatausahaan

Penatausahaan adalah pencatatan seluruh transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran uang dalam satu tahun anggaran atau kegiatan yang nyaris dilakukan sepanjang tahun anggaran. Kegiatan ini

bertumpu pada tugas dan tanggung jawab bendahara. Dokumen penatausahaan adalah dokumen resmi milik pemerintah daerah yang dapat berfungsi sebagai sumber data untuk keperluan audit dan sebagai barang bukti apabila diperlukan dalam proses hukum. Meskipun penatausahaan merupakan kerja administrasi yang terkait dengan pencatatan pembukuan keuangan yang seolah-olah tidak memiliki ruang partisipasi bagi masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam proses penatausahaan keuangan daerah adalah dengan meminta informasi, memberikan masukan, dan melakukan audit partisipatif, melakukan pemantauan dalam pelaksanaan belanja daerah. Prinsip akuntabilitas dan keterbukaan yang dilakukan dalam penatausahaan merupakan proses legitimasi para aparatur sehingga sangat dibutuhkan sikap yang teguh, taat pada asas, serius, dan jujur dalam menjalankan tugas-tugas, sehingga kualitas pengelolaan keuangan tetap terjaga dengan baik.

#### 4. Pelaporan dan pertanggungjawaban

Pelaporan sebagai suatu alat pengendali mempunyai fungsi untuk melakukan pengawasan secara periodik atas pencapaian pelaksanaan kegiatan, sekaligus sebagai alat evaluasi. Pelaporan keuangan daerah harus diupayakan selalu menyajikan data yang valid, akurat, terkini, sistematis, ringkas, sederhana, jelas dan tepat waktu sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah juga merupakan bagian dari mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan

keuangan daerah. Pertanggungjawaban ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik atau legitimasi terhadap apa yang telah dilakukan.

#### **2.7.5. Indikator Pengukuran Partisipasi Masyarakat**

Menurut Republik Indonesia (2014) partisipasi masyarakat dapat diukur melalui beberapa tahap yaitu:

1. Keikutsertaan dalam penyusunan anggaran
2. Kepuasan dalam penyusunan anggaran
3. Kebutuhan memberikan pendapat
4. Kerelaan dalam memberikan pendapat
5. Besarnya pengaruh terhadap penetapan anggaran akhir
6. Seringnya atasan meminta pendapat atau usul saat anggaran disusun

Dalam penelitian ini partisipasi masyarakat diukur menggunakan kuesioner Hamsinar (2017) yang dimodifikasi.

### **2.8. Sistem Pengendalian Internal (SPI)**

#### **2.8.1. Pengertian Pengendalian Internal**

Menurut Boyton dan Johnson (2006), pengendalian internal adalah suatu proses yang dilaksanakan oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai berkenaan dengan pencapaian tujuan dalam keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku serta efektivitas dan efisiensi operasi.

PP No. 60 tahun 2008, mendefinisikan pengendalian internal sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian intern merupakan kegiatan pengendalian terutama atas pengelolaan sistem informasi yang bertujuan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi (Mulyadi, 2014).

Menurut Boyton dan Johnson (2006) Pengendalian internal adalah proses yang dipengaruhi oleh dewan entitas direksi, dan personil lainnya, yang dirancang untuk memberikan keyakinan tentang pencapaian tujuan dalam kategori berikut:

1. Keandalan pelaporan keuangan
2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku
3. Efektivitas dan efisiensi operasi

Sistem pengendalian intern yang baik akan dapat memprediksi terjadinya kesalahan dan penyelewengan dalam batas-batas yang layak, walaupun terjadi kesalahan dan penyelewengan hal ini dapat diketahui dengan cepat. Usaha pimpinan perusahaan untuk menetapkan sistem pengendalian intern yang baik bertujuan untuk menunjang organisasi lebih efektif dalam rangka mencapai tujuannya. Bentuk-bentuk pengendalian yang sudah umum dapat dipilih dan diterima dengan membandingkan antara biaya dengan manfaat yang diharapkan.

### **2.8.3. Prinsip Pengendalian Internal**

Untuk dapat mencapai tujuan pengendalian akuntansi, suatu sistem harus memenuhi enam prinsip dasar pengendalian intern yang meliputi :

1. Pemisahan fungsi. Tujuan utama pemisahan fungsi untuk menghindari dan melakukan pengawasan segera atas kesalahan atau ketidakberesan. Adanya pemisahan fungsi untuk dapat mencapai suatu efisiensi pelaksanaan tugas.
2. Prosedur pemberian wewenang. Tujuan prinsip ini adalah untuk menjamin bahwa transaksi telah diotorisasi oleh orang yang berwenang.
3. Prosedur dokumentasi. Dokumentasi yang sangat penting untuk menciptakan sistem pengendalian akuntansi yang efektif. Dokumen memberi dasar penetapan tanggung jawab untuk pelaksanaan dan pencatatan akuntansi.
4. Prosedur dan catatan akuntansi. Tujuan pengendalian ini adalah agar dapat disiapkannya catatan-catatan akuntansi yang diteliti secara cepat dan tepat serta data akuntansi dapat dilaporkan kepada pihak yang menggunakan secara tepat waktu.
5. Pengawasan fisik. Berhubungan dengan penggunaan alat-alat mekanis dan elektronis dalam pelaksanaan dan pencatatan transaksi.
6. Pemeriksaan intern secara bebas. Menyangkut perbandingan antara catatan asset dengan asset yang betul-betul ada.

### **2.8.4. Komponen Pengendalian Internal**

Dalam PP No. 60 tahun 2008 terdapat lima komponen pengendalian internal, yaitu:

#### 1. Lingkungan Pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah dan seluruh pegawai wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat.

#### 2. Penilaian Risiko

Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko yang terdiri atas identifikasi risiko dan analisis risiko. Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam.

#### 3. Kegiatan Pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi.

#### 4. Informasi dan Komunikasi

Pimpinan instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat sehingga pimpinan instansi pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggungjawabnya.

## 5. Pemantauan

Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan sistem pengendalian intern. Dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan revidi lainnya.

Komponen pengendalian internal dalam penelitian ini diukur menggunakan kuesioner Hamsinar (2017) yang dimodifikasi.

## 2.9. Kerangka Konseptual

### 2.9.1. Teori Keagenan

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak yang menyatakan bahwa seorang atau lebih (*principal*) meminta kepada orang lain (*agent*) untuk melakukan jasa tertentu demi kepentingan *principal*. Seorang *principal* pada dasarnya menghendaki bertambahnya kemakmuran, namun *agent* sebagai pihak yang diberi wewenang atas pengelolaan cenderung melakukan sesuatu yang memaksimalkan kepentingannya dan mengorbankan kepentingan *principal* sehingga hal ini memicu terjadinya masalah atau konflik keagenan. Untuk mengatasi masalah yang terjadi maka *principal* harus mengawasi kinerja *agent*, agar tujuan organisasi dapat tercapai.

Keterkaitan adanya *agency theory* dalam penelitian ini dapat dilihat dalam pelaporan keuangan, yang dimana pemerintah disini bertindak sebagai pihak yang diberi amanah (*agent*) maka berkewajiban untuk mengungkapkan segala informasi yang dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan sebagai pengguna informasi yang dimana bertindak sebagai *principal* untuk menilai akuntabilitas

dan memutuskan kebijakan sosial, politik, maupun ekonomi baik terlibat secara langsung maupun tidak langsung melalui wakil-wakilnya.

### **2.9.2. Hubungan Akuntabilitas terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Menurut LAN akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Dalam hal ini instansi pemerintah harus dapat bertanggungjawab terhadap apa yang menjadi sikap dan perilaku kepada publik dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan yang diberikan kepadanya. Hal ini disebabkan karena rakyat merupakan pemegang kedaulatan tertinggi Negara.

Dalam Halim dan Kusufi (2012) disebutkan bahwa:

“Akuntabilitas Publik merupakan dasar dari pelaporan keuangan di pemerintah. Akuntabilitas menjadi tujuan tertinggi pelaporan keuangan pemerintah, serta dapat keterkaitan yang jelas antara akuntabilitas dengan pelaporan keuangan. Besarnya tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas pemerintah daerah melahirkan implikasi bagi pemerintah daerah untuk memberikan informasi kepada masyarakat.”

Dan salah satu informasi akuntansi tersebut tidak lain berupa laporan keuangan pemerintah daerah (Agustina dan Bagianto, 2019). Selain itu Mursidah dan Khairina (2018) menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan juga memiliki kaitan erat dengan akuntabilitas, dengan mengacu pada standar akuntansi pemerintahan maka diharapkan laporan keuangan akan dapat diperbandingkan.

### **2.9.3. Hubungan Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat (Mardiasmo, 2006). Dalam hal ini pemerintah memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi secara bebas dan mudah tentang proses pelaksanaan keputusan yang diambil. Dengan demikian transparansi dapat dikatakan sebagai pendukung terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah (Mursidah dan Khairina, 2018).

### **2.9.4. Hubungan Partisipasi Masyarakat terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Dalam UU Nomor. 23 tahun 2014 menyatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat. Perlibatan masyarakat dalam proses pembangunan menunjukkan terjadi komunikasi antara masyarakat dan aparatur pemerintah. Komunikasi yang terbangun akan mendorong pemerintah membuat keputusan anggaran dan laporan keuangan sesuai dengan prioritas dan nilai aktual masyarakat.

### **2.9.5. Hubungan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Sistem pengendalian intern (SPI) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Menurut Harahap (2006) kualitas laporan keuangan adalah ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan bermanfaat bagi para penggunanya. Sistem pengendalian internal meliputi berbagai alat manajemen yang bertujuan untuk mencapai berbagai tujuan yang luas. Tujuan tersebut yaitu menjamin kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, menjamin keandalan laporan keuangan dan data keuangan, memfasilitasi efisiensi dan efektivitas operasi pemerintah, dan menjamin pengamanan aset negara (Faisol, 2016).

Menurut Mardiasmo (2004) sistem akuntansi yang lemah menyebabkan pengendalian internal lemah dan pada akhirnya laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. Untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan proses dan tahap-tahap yang harus dilalui yang diatur dalam sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem akuntansi di dalamnya mengatur tentang sistem pengendalian intern, kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh bagus tidaknya sistem pengendalian internal yang dimiliki pemerintah daerah (Faisol, 2016).

## 2.10. Hasil Penelitian Terdahulu

Agustina dan Bagianto (2019) meneliti tentang Pengaruh Pengendalian Internal dan *Corporate Governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Perbankan di Kota Bandung. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah sampel jenuh. Teknik pengumpulan data menggunakan instrumen kuesioner dengan skala pengukuran likert. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian internal dan *corporate governance* berpengaruh positif terhadap laporan keuangan.

Faisol (2016) meneliti tentang Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Kabupaten Lamongan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai bagian keuangan pada 15 SKPD Pemerintah Kabupaten Lamongan yang terdiri dari 71 responden. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dan metode analisis data menggunakan analisis regresi linear. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan.

Mursidan dan Khairina (2018) meneliti tentang Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Asuransi AJB Bumiputera dan PT Taspen dengan 30 responden. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Linear.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap Kualitas laporan Keuangan.

Budiawan dan Budi (2014) meneliti tentang Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Kekuatan Koersif terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Wilayah 1 Bogor Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data sekunder berupa ikhtisar hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota tahun 2012 di seluruh Indonesia yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI). Sementara data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Kuesioner dalam penelitian ini disusun menggunakan Skala Likert. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis koefisien korelasi *Rank Spearman* dan analisis koefisien determinasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem pengendalian internal tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota wilayah I Bogor Provinsi Jawa Barat sedangkan kekuatan koersif berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Hamsinar (2017) meneliti tentang akuntabilitas, partisipasi masyarakat, transparansi, dan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang. Penelitian ini menggunakan bentuk kuesioner tertutup yaitu angket yang disebarakan kepada pengelola unit kerja atau pejabat struktural pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Pinrang. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *multiple regression*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas, partisipasi masyarakat,

transparansi, dan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang.

**Tabel 2.1**

**Tabel Penelitian Terdahulu**

Peneliti	Variabel	Objek	Hasil
Agustina dan Bagianto (2019)	Independen: 1. Pengendalian Internal 2. Good Corporate Governance: a. Transparansi b. Akuntabilitas c. Kemandirian d. Pertanggungjawaban e. Kewajaran  Dependensi: Kualitas Laporan Keuangan	Perbankan di Kota Bandung	Pengendalian internal dan Good Corporate Governance berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.
Faisol (2016)	Independen: Pengendalian internal  Dependensi: Kualitas Laporan Keuangan	Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan	Pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.
Mursidah dan Khairina (2018)	Independen: <i>Good Corporate Governance</i> 1. Transparansi 2. Akuntabilitas 3. Responsibilitas 4. Independensi 5. Kesetaraan  Dependensi: Kualitas Laporan Keuangan	Perusahaan Asuransi AJB Bumiputera KC Lhokseumawe Dan PT Taspen KC Lhokseumawe	Good Corporate Governance berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Budiawan dan Budi (2014)	Independen: 1. Pengendalian Internal 2. Kekuatan Koersif  Dependen: Kualitas Laporan Keuangan	Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di wilayah I Bogor Provinsi Jawa Barat	Pengendalian Internal tidak berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan sedangkan Kekuatan Koersif berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Hamsinar (2017)	Independen: 1. Akuntabilitas 2. Partisipasi Masyarakat 3. Transparansi 4. Sistem Pengendalian Internal  Dependen: Kualitas Laporan Keuangan	Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang	Akuntabilitas, partisipasi masyarakat, transparansi, dan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan

## 2.11. Pengembangan Hipotesis

### 2.11.1. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Menurut LAN akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Halim dan Kusufi (2012) menjelaskan bahwa Akuntabilitas Publik merupakan dasar dari pelaporan keuangan di pemerintah. Besarnya tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas pemerintah daerah melahirkan implikasi bagi pemerintah daerah untuk memberikan informasi

kepada masyarakat. Dan salah satu informasi akuntansi tersebut tidak lain berupa laporan keuangan pemerintah daerah. Kualitas laporan keuangan juga memiliki kaitan erat dengan akuntabilitas, dengan mengacu pada standar akuntansi pemerintahan maka diharapkan laporan keuangan akan dapat diperbandingkan.

Menurut penelitian Ingrid dan Agus (2019), Mursidah dan Khairina (2018), serta Hamsinar (2017), akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan teori dan penelitian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**Ha<sub>1</sub> : Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul**

#### **2.11.2. Pengaruh Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Menurut Mardiasmo (2006) transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat. Dalam hal ini pemerintah memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi secara bebas dan mudah tentang proses pelaksanaan keputusan yang diambil. Dengan demikian transparansi dapat dikatakan sebagai pendukung terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Agustina dan Bagianto (2019), Mursidah dan Khairina (2018), serta Hamsinar (2017), transparansi berpengaruh

positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan teori dan penelitian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**Ha<sub>1</sub> : Transparansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul**

### **2.11.3. Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Dalam UU Nomor. 23 tahun 2014 menyatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Komunikasi yang terbangun akan mendorong pemerintah membuat keputusan anggaran dan laporan keuangan sesuai dengan prioritas dan nilai aktual masyarakat.

Menurut penelitian yang dilakukan Hamsinar (2017), partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan teori dan penelitian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**Ha<sub>1</sub> : Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul**

### **2.11.4. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Sistem pengendalian internal (SPI) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui

kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut Mardiasmo (2004) sistem akuntansi yang lemah menyebabkan pengendalian internal lemah dan pada akhirnya laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. Untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan proses dan tahap-tahap yang harus dilalui yang diatur dalam sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem akuntansi di dalamnya mengatur tentang sistem pengendalian intern, kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh bagus tidaknya sistem pengendalian internal yang dimiliki pemerintah daerah.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ingrid dan Agus (2019), Ahmad (2016), dan Hamsinar (2017), pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan penelitian yang dilakukan Desiana (2014) menyatakan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan teori dan penelitian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**Ha1 : Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul**